

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BAGOR
DESA GIRIREJO

SALINAN

PERATURAN DESA GIRIREJO
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GIRIREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Girirejo Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Desa Girirejo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Girirejo Tahun 2020 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GIRIREJO
dan
KEPALA DESA GIRIREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.567.166.800,00
2. Belanja Desa	<u>Rp.</u>	<u>1.578.340.367,00</u>
Defisit	Rp.	11.173.567,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	11.173.567,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	11.173.567,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APBDesa;
- Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Girirejo.

Ditetapkan di Girirejo
pada tanggal 23 Februari 2021

KEPALA DESA GIRIREJO,

ttd

EKO SUMARYONO

Diundangkan di Girirejo
pada tanggal 24 Februari 2021

KEPALA DESA GIRIREJO,

ttd

EKO SUMARYONO

LEMBARAN DESA GIRIREJO TAHUN 2021 NOMOR 3



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA DESA GIRIREJO

EKO SUMARYONO

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA GIRIREJO
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GIRIREJO
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	176.010.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.391.156.800,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.567.166.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	466.191.584,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	676.268.683,00	
5.3.	Belanja Modal	72.032.216,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	363.847.884,00	
	JUMLAH BELANJA	1.578.340.367,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.173.567,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	11.173.567,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	11.173.567,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	11.173.567,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Girirejo, 23 Februari 2021
 Kepala Desa

**KEPALA DESA
 GIRIREJO**
 EKO SUMARYONO


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GIRIREJO
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	176.010.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.391.156.800,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.567.166.800,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>771.715.383,00</u>	
1	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	585.185.584,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	115.252.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	115.252.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	269.116.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	269.116.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.473.584,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	23.473.584,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	65.199.000,00	ADD, DDS, PAD,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.699.000,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.900.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj)	8.420.000,00	ADD, PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.420.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	45.375.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.375.000,00	
1.1.90		Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	39.450.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	39.450.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	31.372.416,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	31.372.416,00	DDS
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	31.372.416,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	84.600.400,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	12.709.600,00	DDS, PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.709.600,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	71.890.800,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.890.800,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	50.390.983,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.620.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.620.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.815.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.815.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pllkades, Penyarlngan dan Penjarlng an Perangkat Desa, dan Pemlllh	33.195.983,00	ADD, DLL
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.195.983,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	5.760.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanian	20.166.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17.906.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.906.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanian	2.260.000,00	PAD
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.260.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>392.247.100,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	49.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakelan dll)	49.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	243.047.100,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	17.286.700,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.184.900,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	5.101.800,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	158.560.400,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	152.602.400,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	5.958.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Slaga Kesehatan	67.200.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.100.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	8.100.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	100.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	100.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>30.530.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	17.980.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	15.840.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.840.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.07		"Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum &	2.140.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.140.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.150.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.150.000,00	PAD
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.400.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.200.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	7.200.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>20.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	20.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	20.000.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>363.847.884,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	93.847.884,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	93.847.884,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	93.847.884,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	270.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	270.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	270.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.578.340.367,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(11.173.567,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	11.173.567,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	11.173.567,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

